BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

9. Tempat proses belajar mengajar adalah areal/gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
10. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
11. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikeloia oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
15. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

KTR diselenggarakan berdasarkan asas:

a. perikemanusiaan;
b. keseimbangan;
c. manfaat;
d. pelindungan;

e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f. keadilan;
g. gender dan nondiskriminatif; dan
h. norma agama.

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:
a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1) KTR meliputi:
   a. fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. tempat proses belajar mengajar;
   c. tempat anak bermain;
   d. tempat ibadah;
   e. angkutan umum;
   f. tempat kerja;
   g. tempat umum; dan
   h. tempat lain yang ditetapkan.
(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan dan menerapkan KTR.
(3) Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

Pasal 6

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.

(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
   b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
   c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
   d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib untuk:
   a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
   b. melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan setiap 1 (satu) bulan sekali;
   c. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
   d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

(2) Ketentuan mengenai bentuk tanda dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.

(2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual dan/atau tempat umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mempromosikan dan mengiklankan rokok.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

a. memberikan saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;

b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;

c. keikutsertaan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan

d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian KTR melalui pengawasan sosial.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. sosialisasi dan koordinasi;
   b. pemberian pedoman;
   c. konsultasi;
   d. pemberdayaan masyarakat; dan
   e. monitoring dan evaluasi.

(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang ditetapkan sebagai KTR.

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan.
   b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain.
   c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
   d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR angkutan umum.
   e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat kerja;
   f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pariwisata dan dibidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat umum; dan

g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 12

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

(2) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam pelaksanaan KTR.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR di Daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 13

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), wajib dilaporkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 14

(1) Dinas kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, melakukan pengawasan dan inspeksi ke seluruh gedung di daerah.

(2) Dinas kesehatan melaporkan hasil pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Bagian Keempat
Koordinasi

Pasal 15

(1) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Perangkat Daerah lainnya melakukan operasi tindak pidana ringan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR pada instansi pemerintah/Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara; atau
   c. diberhentikan dari jabatan.

(2) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR pada instansi swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan; atau
   c. pencabutan izin.

(3) Mekanisme dan tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan KTR;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan KTR;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan KTR;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan KTR;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan KTR;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan KTR;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan KTR menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

RIDWAN YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, *Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong

pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok.

Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Hingga saat ini, Kabupaten Gorontalo Utara belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai kawasan tanpa rokok, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang secara tersirat merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara dibidang kesehatan. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perikemanusiaan" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR dilandasi atas perikemanusiaan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" yaitu bahwa KTR dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas pelindung" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat khususnya bagi perokok pasif, anak-anak, dan wanita hamil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas gender dan nondiskriminasi" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huru h

Yang dimaksud dengan "asas norma agama" yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" meliputi: rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tempat proses belajar mengajar" meliputi: sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tempat anak bermain" meliputi: kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan taman kanak-kanak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tempat ibadah" meliputi: mesjid/musholah/surau/Langgar, gereja, pura, vihara, dan klenteng.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "angkutan umum" meliputi: bus umum, taxi, angkutan kota termasuk bentor, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, dan angkutan air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tempat kerja" meliputi: perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, industri, dan bengkel.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tempat umum" meliputi: pasar modern, pasar tradisional, mall, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan, dan bandara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tempat lain yang ditetapkan" adalah tempat lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 250